



PUTUSAN

Nomor 0233/Pdt.G/2018/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

St. Nursiah alias Nursiah binti Usman, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Finis, Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Rifaid bin Ahmad, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Sopir bertempat tinggal di Dusun Sigi, Desa Cempi Jaya, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 11 April 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0233/Pdt.G/2018/PA.Dp., tanggal 11 April 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara Islam pada tahun 1995 dan tidak tercatat di KUA setempat, kemudian Penggugat dan Tergugat menikah tercatat pada tanggal 10 Oktober 1997 di Desa Daha dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, dengan Buku Kutipan Akta Nikah

Hlm. 1 dari 12 Hlm.
Putusan – No. 0233/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, Nomor 31/12/VI/1999 tertanggal 16 Juni 1999 ;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Hu'u selama 1 tahun, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah kontrakan dan terakhir bertempat kediaman dirumah milik bersama di alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama :

1. Jubaidah (P), umur 21 tahun (telah menikah);
2. Muhamad Aldiansyah (L), umur 17 tahun;
3. Muhamad Fatan (L), umur 7 tahun; sekarang anak kedua dan ketiga diasuh oleh Penggugat;

3. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak tahun 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

- a. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bahkan telah menikah dengan perempuan selingkuhannya tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat;
- b. Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- c. Tergugat tidak mau membayar hutang bersama yang dipakai untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada April 2014 yang mengakibatkan Penggugat pergi keluar negeri atas izin Tergugat, namun setelah kembali dari luar negeri Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat sendiri sedangkan Tergugat tinggal dengan isteri barunya dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

Hlm. 2 dari 12 Hlm.
Putusan – No. 0233/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Rifaid bin Ahmad**) terhadap Penggugat (**St. Nursiah alias Nursiah binti Usman**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh pengadilan, namun ketidakhadirannya tanpa alasan sah menurut hukum;

Bahwa meskipun dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya penasehatan Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan atas perkara ini dilakukan tanpa kehadiran Tergugat yang diawali dengan pembacaan terhadap gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, Nomor 0496/Pdt.G/2018/PADp., tertanggal 24 Juli 2018 yang pada intinya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: 31/12/VI/1999 tanggal 16 Juni 1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

B. Saksi:

1. **Edi Bin Ibrahim**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Tenga RT.07, RW.01, Desa Marada,

Hlm. 3 dari 12 Hlm.
Putusan – No. 0233/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
- ✓ Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dengan bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Hu'u;
- ✓ Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- ✓ Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama, karena keduanya bertengkar yang disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain bernama Endang asli Waworoi;
- ✓ Bahwa setahun setelah pertengkaran tersebut, Penggugat pergi ke luar negeri dan kembali ke Dompu sekitar dua bulan yang lalu dan tidak lagi hidup bersama Tergugat, karena Penggugat langsung tinggal bersama orang tuanya di Hu'u;
- ✓ Bahwa pihak keluarga belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat pulang dari luar negeri;

2. **Yasin bin Ibrahim**, umur 41. tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun, bertempat tinggal di Dusun Tenga RT.07,RW.01, Desa Marada, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
- ✓ Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dengan bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Hu'u;
- ✓ Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- ✓ Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama, karena terjadi pertengkaran;
- ✓ Bahwa saksi mendengar cerita orang, katanya pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- ✓ Bahwa setahun setelah pertengkaran tersebut, Penggugat pergi ke luar negeri dan kembali ke Dompu sekitar dua bulan yang lalu dan

Hlm. 4 dari 12 Hlm.
Putusan – No. 0233/Pdt.G/2018/PA.Dp



tidak lagi hidup bersama Tergugat, karena Penggugat langsung tinggal bersama orang tuanya di Hu'u;

- ✓ Bahwa Tergugat sewaktu di luar negeri, Tergugat menikah lagi dengan wanita lain;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada saat Penggugat pulang dari luar negeri;

3. **Amiruddi bin Maman**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Tenga RT.07,RW.01, Desa Marada, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
- ✓ Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dengan bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Hu'u;
- ✓ Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- ✓ Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat menikah lagi dengan wanita lain bernama Endang;
- ✓ Bahwa setahun setelah pertengkaran tersebut, Penggugat pergi ke luar negeri dan kembali ke Dompu kurang lebih dua bulan yang lalu; Bahwa sejak Penggugat pulang dari luar negeri tidak pernah bertemu dengan Tergugat;
- ✓ Bahwa Tergugat saat ini tinggal bersama istri barunya di Cempi Jaya sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya sejak pulang dari luar negeri;
- ✓ Bahwa sejak pulang dari luar negeri tidak ada upaya damai dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm. 5 dari 12 Hlm.
Putusan – No. 0233/Pdt.G/2018/PA.Dp



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh pengadilan, namun Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun demikian upaya damai dimaksud telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan terakhirnya Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perkara di pengadilan, maka tentunya harus mempunyai cukup alasan bahwa suami istri tidak lagi terdapat adanya keharmonisan dalam berumah tangga, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukannya perkara ini karena rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bahkan telah menikah dengan perempuan selingkuhannya, Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak mau membayar hutang bersama, sehingga hal ini mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2014 sampai diajukannya perkara a quo di pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pokok Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengarkan keterangan atau dalil bantahannya di

Hlm. 6 dari 12 Hlm.
Putusan – No. 0233/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, karena ketidakhadiran Tergugat setelah dipanggil secara resmi dan patut oleh Pengadilan, maka dinilai pula sebagai pihak yang telah mengakui dalil pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang diajukan Penggugat dalam kasus ini didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus maka tentunya tunduk pada aturan khusus (*lex specialis*) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk menghindari adanya persepakatan cerai oleh kedua belah pihak dalam perkara ini serta untuk menerapkan prinsip mempersukar terjadinya perceraian sebagaimana dimuat dalam penjelasan umum Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 angka 4 huruf e Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan peristiwa pokok diajukannya perkara ini yakni dengan mengajukan tiga orang saksi yang mana ketiga orang saksi tersebut merupakan orang sudah dewasa dan sudah bersumpah di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formal pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Penggugat, **Edi Bin Ibrahim** yang pada pokoknya menerangkan keterlibatannya dengan melihat Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran karena disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bahkan telah menikah lagi dengan wanita bernama Endang, maka Majelis Hakim menilai bahwa secara materiil keterangan tersebut memiliki relevansinya dengan dalil pokok Penggugat

Hlm. 7 dari 12 Hlm.
Putusan – No. 0233/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) Rbg, maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disamping itu saksi I Penggugat, menerangkan pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2014, Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Desa Hu'u dan setahun setelah Penggugat tinggal bersama orang tuanya, kemudian pergi ke luar negeri dan kembali ke Dompu kurang lebih 2 bulan yang lalu maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut memiliki relevansinya dengan dalil yang perlu dibuktikan oleh Penggugat dan telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) Rbg., maka secara materil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi II Penggugat, **Yasin Bin Ibrahim**, pada pokoknya menerangkan keterangan berdasarkan cerita orang, katanya Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut mengandung *testimonium de auditu* atau keterangan yang diperoleh tidak berdasarkan pada pengetahuannya sendiri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1907 KUH Perdata keterangan saksi yang demikian patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi II Penggugat yang menerangkan keterangan mengenai pisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2014, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut bersesuaian atau cocok dengan keterangan saksi I Penggugat, maka secara materil telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) Rbg jo Pasal 309 Rbg., maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi III, **Amirudin Bin Maman** yang pada pokoknya menerangkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat menikah lagi dengan wanita lain bernama Endang, maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi I dan telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 309 Rbg., sehingga secara materil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Hlm. 8 dari 12 Hlm.
Putusan – No. 0233/Pdt.G/2018/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu, saksi III Penggugat menerangkan pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2014, Majelis Hakim menilai keterangan saksi bersesuaian atau cocok dengan keterangan saksi I dan saksi II (vide Pasal 308 ayat (1) Rbg., jo Pasal 309 Rbg), maka secara materil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya syarat formil dan materil bukti-bukti Penggugat yang telah dipertimbangkan tersebut, maka majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan alas haknya sebagaimana maksud Pasal 283 Rbg;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya alas hak yang didalilkan Penggugat dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta persidangannya, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 1997, dan telah tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu;
- ✓ Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai tiga orang anak, namun setelahnya terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- ✓ Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama Endang, bahkan telah menikah dengan wanita tersebut;
- ✓ Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama tahun 2014;
- ✓ Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, maka Majelis Hakim menemukan pula fakta hukumnya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dinilai telah terus menerus, menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken home*), sehingga kerukunan dalam berumah tangga sudah tidak mungkin dipertahankan lagi. hal mana ditandai dengan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama Endang bahkan telah menikah dengan wanita

Hlm. 9 dari 12 Hlm.
Putusan – No. 0233/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan keduanya telah berpisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2014, maka sudah dapat dipastikan kedua belah pihak telah mengabaikan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Kaidah Hukum menyebutkan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak (*vide Yurisprudensi* Nomor 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996).

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

بأئنة اذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka gugatan Penggugat sudah cukup beralasan, sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat tuntutan Penggugat sebagaimana petitum point (1) dan petitum point (2) dalam perkara ini patut untuk dikabulkan;

Hlm. 10 dari 12 Hlm.
Putusan – No. 0233/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, maka segala biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Rifaid bin Ahmad**) terhadap Penggugat (**St. Nursiah alias Nursiah binti Usman**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada **hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 27 Syawal 1439 Hijriyah**, oleh kami JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H. dan ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 27 Syawal 1439 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. HAMDU, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Ketua Majelis

JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hlm. 11 dari 12 Hlm.
Putusan – No. 0233/Pdt.G/2018/PA.Dp



SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H.

ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

Drs. HAMDU

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 440.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 531.000,-

Hlm. 12 dari 12 Hlm.
Putusan – No. 0233/Pdt.G/2018/PA.Dp